



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020, perlu mengatur jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

29

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626);
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

49

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
10. Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Bagian APP dan LPBJP adalah Bagian Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

20. Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
22. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KU adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.
25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
27. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LAKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB II

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Jadwal Kerja

Pasal 2

- (1) Jadwal kerja meliputi jadwal kerja Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana

29

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Jadwal kerja dalam peraturan ini meliputi :

- a. pembahasan dan pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2016;
- b. pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015;
- c. evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- d. penyampaian LPPD dan LKPJ Tahun 2015;
- e. monitoring dan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2016;
- f. penyusunan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- g. penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017 dan Penyusunan RKPD Tahun 2017; dan
- h. penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017.

(3) Jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembahasan dan Pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2016

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang terkait dengan pembahasan dan penetapan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan dalam Tahun 2015 hanya tersisa kegiatan pelaksanaan kegiatan asistensi dan penetapan DPA-SKPD oleh TAPD.
- (2) Pelaksanaan asistensi dan penetapan DPA-SKPD oleh TAPD selesai paling lambat minggu kedua bulan Januari 2016.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015 meliputi :
 - a. penyampaian laporan keuangan SKPD oleh PA-SKPD kepada PPKD;
 - b. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat;
 - c. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; |

- d. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati;
 - e. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - g. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD;
 - h. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD;
 - i. persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD kepada Gubernur;
 - k. penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Gubernur;
 - l. penyempurnaan dan penetapan serta pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur; dan
 - m. sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian laporan keuangan SKPD oleh PA-SKPD kepada PPKD selesai paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2016;
 - b. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, selesai paling lambat minggu keempat bulan Januari 2016;
 - c. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah paling lambat minggu pertama bulan Februari 2016;
 - d. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari 2016;

- e. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2016;
- f. pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan selesai dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Maret setelah penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2016;
- h. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g, atau pada minggu ketiga bulan Juni 2016;
- i. persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dijadwalkan sesuai hasil Badan Musyawarah DPRD atau paling lambat minggu keempat bulan Juni 2016;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- k. penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf j;
- l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- n. sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 paling lambat 1 (satu) bulan setelah

penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf m.

Bagian Keempat
Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2015

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2015 meliputi :
 - a. penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat;
 - b. penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat kepada Kepala SKPD;
 - c. penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD;
 - d. penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Bagian Organisasi;
 - e. penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi; dan
 - f. penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP dan LPBJP kepada Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat selesai paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2016;
 - b. penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat kepada Kepala SKPD selesai paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2016;
 - c. penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu keempat bulan Februari 2016;
 - d. penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Bagian Organisasi paling lambat minggu pertama bulan Maret 2016;
 - e. penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi paling lambat minggu keempat bulan Maret 2016; dan
 - f. penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP dan LPBJP kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Maret 2016. ✓

2 f

Bagian Kelima
LPPD dan LKPJ Tahun 2015

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang terkait dengan LPPD dan LKPJ Tahun 2015 meliputi :
- a. penyampaian LPPD oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - b. penyusunan LKPJ 2015;
 - c. penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada DPRD;
 - d. Paripurna LKPJ 2015; dan
 - e. penyampaian informasi LPPD oleh Bupati kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian LPPD oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret 2016;
 - b. penyusunan LKPJ oleh bappeda dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Januari 2016;
 - c. penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Februari 2016;
 - d. Paripuran LKPJ 2015 oleh Bupati dan DPRD dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan february 2016; dan
 - e. penyampaian informasi LPPD oleh Bupati kepada masyarakat paling lambat minggu keempat bulan Maret 2015.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2016

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. penyampaian laporan Triwulan I SKPD;
 - b. penyampaian laporan Triwulan II SKPD;
 - c. penyusunan monitoring dan evaluasi Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester I Pemerintah Daerah;
 - d. penyampaian Laporan Triwulan III SKPD; |

- e. penyampaian Laporan Triwulan IV SKPD dan Laporan Tahunan SKPD; dan
 - f. penyusunan hasil monitoring dan evaluasi laporan pembangunan dan pelaksanaan APBD Semester II dan Prognosis Semester II Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian laporan Triwulan I SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan April 2016;
 - b. penyampaian laporan Triwulan II oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Juli 2016;
 - c. penyusunan monitoring dan evaluasi Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester I Pemerintah Daerah oleh Bappeda, Bagian APP dan LPBJP dan PPKD dan penyampaiannya kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juli 2016;
 - d. penyampaian laporan Triwulan III SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2016;
 - e. penyampaian laporan Triwulan IV dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu kedua bulan Januari 2017; dan
 - f. penyusunan monitoring dan evaluasi Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester I Pemerintah Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP dan LPBJP paling lambat minggu keempat bulan Maret 2017.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan I ;
 - b. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan I;
 - c. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan II/ Semester II;
 - d. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II/ Semester I;
 - e. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan III;
 - f. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan III; ✓

- g. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan IV; dan
- h. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV/Semester II.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan I oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan April 2016 ;
- b. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan I oleh Bappeda, penyampaiannya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan April 2016;
- c. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan II/Semester 1 oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Juli 2016;
- d. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II/Semester I oleh Bappeda, penyampaiannya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli 2016;
- e. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan III oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2016;
- f. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan III oleh Bappeda, penyampaiannya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2016;
- g. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan IV oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Januari 2016; dan
- h. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV/Semester II oleh Bappeda, penyampaiannya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Januari 2017.

Bagian Kedelapan

Persiapan dan Penyusunan RPJMD

Pasal 9

Persiapan Penyusunan RPJMD

(1) Kegiatan yang terkait dengan persiapan penyusunan RPJMD 2016-2020 sebagai berikut :

- a. pembentukan tim, orientasi, dan penyusunan agenda kerja RPJMD; dan
- b. pengumpulan data dan informasi.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. pembentukan tim, orientasi, dan penyusunan agenda kerja RPJMD akan dilakukan pada minggu pertama bulan Januari 2016; dan ✓

- b. pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Januari 2016.

Pasal 10

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

- (1) Kegiatan yang terkait dengan penyusunan rancangan awal RPJMD 2016-2020 sebagai berikut :
 - a. pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - b. pembahasan dan kesepakatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari 2016; dan
 - b. pembahasan dan kesepakatan akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Januari 2016.

Pasal 11

Penyusunan Rancangan RPJMD

- (1) Kegiatan yang terkait dengan penyusunan rancangan RPJMD 2016-2020 sebagai berikut :
 - a. penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renstra SKPD;
 - b. penyusunan dan penyampaian rancangan renstra SKPD;
 - c. verifikasi rancangan Renstra SKPD; dan
 - d. perumusan Rancangan RPJMD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renstra SKPD akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Januari 2016;
 - b. penyusunan dan penyampaian rancangan Renstra SKPD akan dilaksanakan paling lambat dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Februari 2016;
 - c. verifikasi rancangan Renstra SKPD akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari 2016; dan
 - d. perumusan Rancangan RPJMD akan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2016. ✓

Pasal 12
Musrenbang RPJMD 2016-2020

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Musrenbang RPJMD 2016 - 2020 sebagai berikut :
- a. penyiapan data dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2016 - 2020; dan
 - c. perumusan hasil Musrenbang RPJMD 2016 - 2020.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyiapan data dan kegiatan akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Maret 2016;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2016 - 2020 akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan April 2016; dan
 - c. perumusan hasil Musrenbang RPJMD 2016 - 2020 paling lambat dilaksanakan minggu ketiga bulan April 2016.

Pasal 13
Penyusunan Rancangan akhir RPJMD

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Musrenbang RPJMD 2016 - 2020 sebagai berikut :
- a. perumusan rancangan akhir RPJMD;
 - b. pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala Daerah;
 - c. penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala Daerah;
 - d. konsultasi rancangan akhir RPJMD; dan
 - e. penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. perumusan rancangan akhir RPJMD akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2016;
 - b. pembahasa rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala Daerah akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2016;
 - c. penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala Daerah akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei 2016 ;
 - d. konsultasi rancangan akhir RPJMD akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei 2016 ; dan
 - e. penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi akan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2016. ✓

24

Pasal 14

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2020

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penetapan Perda RPJMD 2016 - 2020 sebagai berikut :
- a. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD;
 - b. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD bersama DPRD;
 - c. persetujuan bersama Peraturan Daerah RPJMD oleh Kepala Daerah bersama DPRD;
 - d. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. penyempurnaan dan penetapan Peraturan Daerah RPJMD;
 - f. penyusunan dan penetapan Renstra RPJMD; dan
 - g. penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Mei 2016;
 - b. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD bersama DPRD akan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2016;
 - c. persetujuan bersama Peraturan Daerah RPJMD oleh Kepala Daerah bersama DPRD akan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2016;
 - d. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli 2016;
 - e. penyempurnaan dan penetapan Peraturan Daerah RPJMD paling lambat akan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Juli 2016;
 - f. penyusunan dan penetapan Renstra RPJMD paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD; dan
 - g. penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Juli 2016. ✓

ms

Bagian Kesembilan
Penyusunan dan Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. penyusunan perubahan RKPD Tahun 2016;
 - b. penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;
 - c. penyusunan rancangan Awal RKA-P SKPD;
 - d. penyusunan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
 - e. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada Bupati;
 - f. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh Bupati kepada DPRD;
 - g. pembahasan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
 - h. persetujuan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
 - i. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan SKPD;
 - j. penyusunan RKA Perubahan SKPD;
 - k. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - m. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - n. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - o. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - p. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;

- q. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- r. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
- s. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPPA-SKPD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. penyusunan perubahan RKPD Tahun 2016 akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2016;
- b. penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2016;
- c. penyusunan rancangan Awal RKA-P SKPD akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli 2016;
- d. penyusunan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Juli 2016;
- e. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada Bupati akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2016;
- f. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh Bupati kepada DPRD akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2016;
- g. pembahasan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2016;
- h. persetujuan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2016;
- i. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan SKPD akan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus 2016;
- j. penyusunan RKA Perubahan SKPD akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2016;
- k. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan September 2016;

- l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan September 2016;
- m. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD akan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan September 2016;
- n. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan September 2016;
- o. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama;
- p. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyampaian Rancangan Perda disampaikan ke Gubernur NTB;
- q. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2016;
- r. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD akan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2016; dan
- s. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPPA-SKPD akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2016.

Bagian Kesepuluh

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017 dan Penyusunan RKPD Tahun 2017

Pasal 16

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017 dan Penyusunan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - b. penyusunan Rancangan Renja-SKPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

- d. pelaksanaan Forum Gabungan SKPD;
- e. penyempurnaan Rancangan Renja SKPD;
- f. penyampaian Rancangan Renja SKPD hasil penyempurnaan;
- g. penyusunan dan perumusan Rancangan RKPD;
- h. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- i. pelaksanaan Musrenbang Provinsi;
- j. rapat koordinasi Pusat RKP;
- k. pelaksanaan Musrenbang Nasional;
- l. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD; dan
- m. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2016;
- b. penyusunan Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu keempat bulan Februari 2016;
- c. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan oleh kecamatan paling lambat minggu keempat bulan Februari 2016;
- d. pelaksanaan Forum Gabungan SKPD oleh Bappeda paling lambat minggu pertama bulan Maret 2016;
- e. pelaksanaan Pra Musrenbang Kabupaten oleh Bappeda paling lambat minggu kedua bulan Maret 2016;
- f. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten oleh Bappeda paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2016;
- g. pelaksanaan Musrenbang Provinsi mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. rapat Koordinasi Pusat RKP mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah;
- i. pelaksanaan Musrenbang Nasional mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah;
- j. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu pertama bulan April 2016; dan
- k. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu pertama bulan Mei 2016. ✓

Bagian Kesebelas
Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017

Pasal 17

(1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan KU APBD dan PPAS;
- b. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh TAPD kepada Bupati;
- c. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD;
- d. pembahasan rancangan KU APBD dan PPAS;
- e. persetujuan rancangan KU APBD dan PPAS;
- f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD;
- g. penyusunan RKA SKPD;
- h. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- i. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- j. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- k. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk dievaluasi;
- m. penetapan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- n. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- o. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
- p. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPA-SKPD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut : ↓

- a. penyusunan rancangan KU APBD dan PPAS paling lambat minggu keempat bulan Mei 2016;
- b. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh TAPD kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juni 2016;
- c. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juni 2016;
- d. pembahasan rancangan KU APBD dan PPAS paling lambat minggu ketiga bulan Juli 2016;
- e. persetujuan rancangan KU APBD dan PPAS paling lambat minggu keempat bulan Juli 2016;
- f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu keempat bulan Juli 2016;
- g. penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu keempat bulan Juli 2016;
- h. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat minggu ketiga Oktober 2016;
- i. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selesai paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2016;
- j. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selesai paling lambat minggu ketiga bulan November 2015;
- k. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat minggu keempat November 2016;
- l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- m. penetapan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf l;
- n. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan

hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf m;

- o. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf n; dan
- p. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPA-SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf m.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan rapat koordinasi pengendalian secara reguler paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Disamping pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian insidental sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pergeseran jadwal kegiatan dapat dilakukan apabila terjadi keadaan di luar kendali masing-masing pelaksana kegiatan.
- (2) Penyesuaian akibat pergeseran jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menyebabkan perubahan jadwal pada kegiatan lainnya.

Pasal 20

Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis SKPD

Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis SKPD akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJMD 2016-2020. ✓

49

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Februari 2016

 PENJABAT BUPATI SUMBAWA, 


4 8 SUPRAN

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN RIIPATI SUMBA

NOMOR

TENTANG

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH

[illegible]

D	LPPD DAN LKPJ Tahun 2015
---	--------------------------

[illegible]

82

NO	Kegiatan	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				Pelaksana	KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1				2				3				4				1				2				3				4				1				2				3				4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

28

NO	Kegiatan	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				Pelaksana	KET
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
5	Penyampaian KUPA-PPASP 2016 Kepada Kepala Daerah																																											Bappeda							
6	Penyampaian KUPA-PPASP 2016 Ke DPRD																																											Bappeda							
7	Pembahasan KUPA-PPASP 2016 dengan DPRD																																											Bappeda							
8	Persetujuan Bersama KUPA-PPASP 2016																																											Bappeda							
9	Penyampaian SE KDH Tentang Penyusunan RKA-P SKPD Tahun 2016																																											DPPK							
10	Penyusunan RKA Perubahan SKPD;																																																		
11	Penyusunan Ranc.Perda Perubahan APBD 2016																																											DPPK							
12	Penyampaian rancangan perda Perubahan APBD kepada DPRD																																											DPPK							
13	Pembahasan rancangan perda Perubahan APBD bersama DPRD																																											DPPK							
14	Persetujuan bersama perda Perubahan APBD oleh DPRD dan Kepala daerah																																											DPPK							
15	Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Oleh Provinsi																																											DPPK							
16	Penyempurnaan dan Penetapan Perda Perubahan APBD																																											DPPK							
Q	Penyusunan dan Penetapan Perda APBD 2017																																																		
1	Penyusunan KUA-PPAS 2017																																											Bappeda							
2	Penyampaian KUA-PPAS 2017 Kepada Kepala Daerah																																											Bappeda							
3	Penyampaian KUA-PPAS 2017 Ke DPRD																																											Bappeda							
4	Pembahasan KUA-PPAS 2017 dengan DPRD																																											Bappeda							
5	Persetujuan Bersama KUA-PPAS 2017																																											Bappeda							
6	Penyampaian SE KDH Tentang Penyusunan RKA SKPD Tahun 2017																																											DPPK							
7	penyusunan RKA SKPD																																																		
8	Penyusunan Raperda APBD 2017																																											DPPK							
9	Penyampaian rancangan perda APBD kepada DPRD																																											DPPK							
10	Pembahasan rancangan perda APBD bersama DPRD																																											DPPK							
11	Persetujuan bersama perda APBD oleh DPRD dan Kepala daerah																																											DPPK							
12	Evaluasi Rancangan Perda APBD Oleh Provinsi																																																		
13	Penyempurnaan dan Penetapan Perda APBD																																																		

PENJABAT BUPATI SUMBAWA,


R. P. SUPRAN